

KETIKA PERAN ISTRI TAK LAGI SEKADAR DI DAPUR: STUDI KASUS DI KAMPUNG KONVEKSI MLANGI

Ahmad Muzakki Kholis

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: akuzakki1802@gmail.com

Abstract

This study aims to explore how wives in Mlangi Hamlet, a well-known Garment Village, located in Nogotirto Village, Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta can balance their roles as managers of the household domestic sector as well as breadwinners in the garment industry while adhering to Islamic norms and community expectations. This research uses a sociology of law approach with a case study method through in-depth interviews with five housewives in Mlangi Hamlet who act as breadwinners and are active in the local convection industry. The findings show that women's contributions significantly improve family welfare, especially in economic terms, despite the challenges of multiple responsibilities. This phenomenon highlights the need for a fair division of roles in the family to achieve a harmonious and sustainable household.

Keywords: Dual Role, Wives, Family Economy, Kampung Konveksi, Socio-Legal

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana para istri di Dusun Mlangi, sebuah Kampung Konveksi yang terkenal, yang terletak di Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta mampu menyeimbangkan perannya sebagai pengelola sektor domestik rumah tangga sekaligus pencari nafkah pada industri garmen dengan tetap mematuhi norma-norma Islam dan ekspektasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap lima ibu rumah tangga di Dusun Mlangi yang berperan sebagai pencari nafkah serta aktif dalam industri konveksi lokal. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi perempuan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam hal ekonomi, meskipun terdapat tantangan berupa tanggung jawab ganda. Fenomena ini menyoroti perlunya pembagian peran yang adil dalam keluarga untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran Ganda, Istri, Ekonomi Keluarga, Kampung Konveksi, Sosiologi Hukum

A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa suami bertanggung jawab membimbing, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, termasuk memberikan nafkah pokok dan pendidikan bagi istri serta anak, sekaligus mendidik anak dan menjaga keharmonisan keluarga.¹ Istri

¹ "Kompilasi Hukum Islam" (n.d.). Pasal 80.

berperan sebagai pengelola rumah tangga yang membantu mengatur kebutuhan domestik, pendidikan anak, dan keuangan keluarga agar seimbang dengan pendapatan. Namun kenyataannya, tidak semua suami mampu sepenuhnya memenuhi kewajiban nafkah tersebut sehingga istri seringkali harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga di tengah tantangan ekonomi.²

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan signifikan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga di Indonesia. Pada tahun 2023, sekitar 12-13% perempuan tercatat sebagai kepala rumah tangga, menandakan mereka mengambil alih peranan utama dalam aspek finansial baik karena kondisi seperti perceraian atau kematian suami maupun situasi lain di mana perempuan menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, survei nasional mengindikasikan bahwa hampir 40% keputusan keuangan rumah tangga dipengaruhi atau ditentukan oleh istri, memperlihatkan posisi strategis perempuan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga meskipun norma sosial tradisional masih kuat.³

Fenomena peran ganda wanita sebagai ibu sekaligus penyokong ekonomi mencerminkan perubahan dinamika sosial-ekonomi di Indonesia, di mana banyak istri mengambil peran pencari nafkah sambil tetap memikul tanggung jawab domestik sebagai kewajiban utama, sehingga menghadapi beban ganda (*double burden*). Ironisnya, kontribusi besar ini seringkali tidak diimbangi dengan bantuan suami dalam pekerjaan rumah tangga, menandakan perlunya kesadaran akan kerja sama yang lebih adil antara suami dan istri.⁴

² Khoiruddin Nasution, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020). h. 91.

³ "Persentase Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Banyaknya Anggota Rumah Tangga, 2021-2023," BPS DIY, 2024, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDc5IzI=/persentase-rumah-tangga-dengan-kepala-rumah-tangga-perempuan-menurut-banyaknya-anggota-rumah-tangga.html>.

⁴ Chaula Luthfia, "Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 1 (January 2, 2021): 51-70, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.55>.

Saat ini, peran istri meluas tidak hanya pada pengelolaan rumah tangga tetapi juga aktif berpartisipasi dalam dunia kerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kondisi ekonomi yang kompleks mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi luar rumah, seperti yang terlihat di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto—sebuah Kampung Konveksi di Sleman—di mana banyak perempuan menjalankan usaha konveksi guna menopang kebutuhan keluarga sekaligus berperan aktif dalam masyarakat.⁵

Sebagai tanah pemberian Sultan Hamengkubuwono I sejak 1757 dan dikenal dengan tiga identitas utama: Kampung Santri, Kampung Budaya, dan Kampung Konveksi.⁶ Julukan Kampung Santri resmi diberikan pada tahun 2000 oleh Pemerintah Daerah Sleman sebagai pengakuan atas kuatnya nilai religius masyarakat setempat, sementara sebutan Kampung Budaya dan Konveksi merupakan warisan turun-temurun.⁷ Kegiatan ekonomi di Mlangi didominasi oleh industri konveksi yang sebagian besar dikelola oleh perempuan—khususnya ibu rumah tangga—yang menjalankan proses produksi mulai dari pembelian bahan hingga distribusi produk ke Malioboro. Dalam aktivitas ini, peran istri lebih dominan dibanding suami yang biasanya membantu pekerjaan teknis seperti memotong kain atau mengemas barang.⁸

Meskipun peran istri dalam ranah publik di Dusun Mlangi cukup signifikan, tanggung jawab domestik tetap menjadi beban utama yang harus mereka jalankan. Para istri tidak hanya aktif dalam kegiatan ekonomi seperti menjahit di industri konveksi, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas urusan rumah tangga sehari-hari, termasuk menyiapkan makanan, mencuci pakaian, serta memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan formal maupun non-formal. Fenomena ini menggambarkan bagaimana perempuan di Mlangi mampu

⁵ Julia Cleves Mosse, *Gender Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). h. 38.

⁶ Nur Rokhim, "Tradisi Shalawat Ngelik Di Kampung Santri Mlangi, Sleman, DIY," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 20, no. 1 (June 28, 2020): 15–28, <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i1.5951>.

⁷ Eksanuddin, wawancara dengan Peneliti, 13 Februari 2024 pukul 13.30 WIB.

⁸ Ibu S, wawancara dengan Peneliti, 6 Juni 2023 pukul 13.25 WIB.

menjalankan peran ganda secara efektif dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Dari sudut pandang pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, mayoritas masyarakat setempat mengatur agar aktivitas menjahit dilakukan setelah kebutuhan pendidikan anak terpenuhi—misalnya mengantar dan menjemput anak ke sekolah—sehingga pekerjaan ekonomi tidak mengganggu waktu bersama keluarga. Selain itu, pendistribusian dan penjualan hasil konveksi biasanya dilakukan pada malam hari untuk meminimalkan gangguan terhadap rutinitas keluarga. Dalam kasus keluarga yang memiliki balita atau anak kecil, biasanya anak-anak tersebut dititipkan kepada nenek atau anggota keluarga lain sebagai bentuk dukungan sosial.⁹

Walaupun kewajiban domestik seperti mengurus rumah tangga dan mendampingi pendidikan anak masih menjadi tugas utama istri, beban mereka semakin berat karena harus membagi waktu antara pekerjaan rumah dengan tanggung jawab mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Sementara itu, suami yang bekerja sebagai karyawan swasta sering kali hanya mampu memenuhi kebutuhan harian tanpa bisa sepenuhnya menyediakan kebutuhan jangka panjang keluarga. Kondisi ini mendorong para istri untuk turut berperan aktif dalam perekonomian rumah tangga demi menjaga kelangsungan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarganya secara keseluruhan. Perpaduan antara peran domestik dan publik ini menunjukkan kemampuan luar biasa perempuan Dusun Mlangi dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan serta kewajiban terhadap keluarga meskipun menghadapi tantangan berupa beban kerja ganda (*double burden*). Hal ini juga mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat yang terus berkembang seiring perubahan peran gender tradisional dalam konteks modern.

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, peneliti terlebih dahulu menelaah karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Di

⁹ Ibu E, wawancara dengan Peneliti, 6 Juni 2023 pukul 12.55 WIB.

antaranya, penelitian oleh Santi Puspitasari dkk.¹⁰ mengungkap bahwa budaya patriarki di masyarakat Jawa menyebabkan istri memikul beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, penelitian oleh Supriadi dkk.¹¹ yang menunjukkan bagaimana istri petani di Desa Kakiang menjalankan peran domestik dan publik dengan bekerja sebagai buruh tani, pedagang, atau membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan penelitian oleh Aan Irwansyah dan Supriadi¹² yang menggambarkan perempuan nelayan di Desa Labuan Jambu yang membagi waktu antara urusan domestik seperti memasak dan mendidik anak serta aktivitas publik seperti membantu suami menjual ikan dan mengelola hasil laut guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih mendalam peran istri sebagai pencari nafkah utama dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena pergeseran peran dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang jelas tentang kontribusi istri dalam ekonomi keluarga serta dampaknya terhadap relasi suami istri dan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai dinamika peran dalam rumah tangga serta menawarkan pertimbangan yang lebih bijak dalam menyikapi perubahan peran ini.

¹⁰ Santi Puspitasari, Sri Lum'atus Sa'adah, and Ahmad Junaidi, "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Masyarakat Jawa Perspektif Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir," *International Journal of Community Service Learning* 8, no. 2 (2024): 220–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijcs.v8i2.77932>.

¹¹ Supriadi Supriadi, Imran Siswadi, and Irfan Rosdiansyah, "Peran Ganda Istri Petani Di Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 3, no. 3 (August 26, 2022): 245–50, <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i3.181>.

¹² Aan Irwansyah and Supriadi, "Peran Ganda Perempuan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir," *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2022): 11–17, <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/hjis/article/view/2362>.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menelisik realitas peran ganda istri dari berbagai sudut pandang teoritis

Dalam Islam, jihad seorang wanita terutama berfokus pada peran pentingnya dalam keluarga, yakni menciptakan rumah tangga yang harmonis, membahagiakan suami, dan menjaga keutuhan keluarga.¹³ Aktivitas ini mencakup pengelolaan rumah tangga secara bijak, termasuk menjaga keharmonisan dengan menutupi kekurangan suami dan menyelesaikan permasalahan internal keluarga. Islam menjanjikan pahala besar bagi wanita yang mampu menjalankan peran ini dengan baik, karena keberhasilannya menjadi kunci keberlangsungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih.¹⁴

Dalam kehidupan berumah tangga, Islam menetapkan nafkah sebagai tanggung jawab utama suami. Pemenuhan nafkah, baik lahir maupun batin, adalah upaya mendasar untuk menjaga keutuhan keluarga.¹⁵ Nafkah lahir mencakup kebutuhan material seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan kesehatan dan kecantikan istri. Sementara nafkah batin mencakup kebutuhan biologis dan psikologis, seperti kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional. Keseimbangan dalam pemenuhan nafkah ini menjadi dasar bagi terciptanya keluarga yang harmonis, sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.¹⁶

Konsep ini memperjelas pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab sebagai penyedia nafkah,

¹³ Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, and Sukiati, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Di Kabupaten Asahan)," *At - Tafahum : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 68–85, <https://doi.org/https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5107>.

¹⁴ Holijah Holijah, "KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (June 24, 2019): 56–64, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Moh. Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993). h. 78.

¹⁶ Andiani Putri Pratiwi, "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar Di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). h. 8.

sedangkan istri memiliki peran sebagai pengelola rumah tangga yang mendukung kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan pemahaman ini, diharapkan keluarga mampu berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai keberkahan hidup.¹⁷

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 233:¹⁸

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya:

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa nafkah dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi suami, yaitu apakah ia miskin atau kaya.¹⁹ Suami yang hidup dalam kemiskinan cukup memberikan kepada istrinya satu mud bahan makanan pokok sesuai dengan yang berlaku di negeri tempat tinggalnya. Selain itu, ia wajib menyediakan satu rithal daging setiap pekan, pakaian yang layak sesuai lingkungan, serta kebutuhan dasar lainnya. Jika suami memiliki pembantu, maka pembantu tersebut mendapatkan satu mud makanan pokok.²⁰ Sedangkan bagi suami yang berkecukupan wajib memberikan nafkah dalam jumlah lebih besar, yaitu dua mud bahan makanan pokok untuk istrinya. Ia juga wajib menyediakan lauk pauk dan daging dua kali lipat dari yang diberikan oleh suami miskin. Di samping itu, ia juga harus memenuhi kebutuhan tambahan seperti minyak dan sisir. Untuk pembantu, ia wajib memberikan satu seperempat mud makanan pokok.²¹

¹⁷ Nurwandi, Yuslem, and Sukiati, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Di Kabupaten Asahan)."

¹⁸ Al-Baqarah 2:233.

¹⁹ Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.

²⁰ Hajar.

²¹ Hajar.

Aziz Ali Nada menjelaskan tentang nafkah istri yang bekerja:²²

اتَّفَقَ الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولكن اختلفوا في نفقة الزوجة العاملة في وظيفة أو حرفة وذلك حسب الظروف المحيطة بعملها. إذا خرجت الزوجة للعمل بدون إذن زوجها أو إذا خرجت للعمل بإذن زوجها فهل رضى الزوج أو عدم رضاه يؤثر على استحقاقها للنفقة وفيما يلي تفصيل المسألة:

أولاً: أثر خروج المرأة للعمل بدون إذن زوجها

اتَّفَقَ الفقهاء على أن المرأة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها فإنها لا تستحق النفقة. السبب في ذلك يعود إلى امتناعها عن طاعة أمر الزوج مما يجعلها في حكم الناشز والناشز لا نفقة لها.

ثانياً: أثر خروج المرأة للعمل بإذن زوجها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: ترى الحنفية والمالكية والشافعية (في الأصح عندهم) أن المرأة إذا خرجت للعمل بإذن زوجها تستحق النفقة ما دام الزوج راضياً بذلك.

القول الثاني: يرى الشافعية (في رأي آخر لهم) والحنابلة (في المشهور عندهم) أن المرأة إذا خرجت للعمل بإذن زوجها ولكن لأغراض تخص مصلحتها الشخصية فإنها لا تستحق النفقة.

Artinya:

Para ulama sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban suami. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai nafkah bagi istri yang bekerja, baik dalam pekerjaan tertentu maupun kerajinan tangan, tergantung pada kondisi pekerjaan tersebut. Jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya, atau dengan izin suaminya, apakah persetujuan atau ketidaksetujuan suami memengaruhi haknya atas nafkah? Berikut rinciannya:

Pertama, dampak Istri Bekerja Tanpa Izin Suami

Para ulama sepakat bahwa jika seorang istri keluar untuk bekerja tanpa izin suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Hal ini disebabkan karena tindakannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah suami, sehingga ia dikategorikan sebagai nasyizah (istri yang durhaka). Dalam hukum Islam, istri yang nasyizah tidak berhak menerima nafkah.

Kedua, dampak Istri Bekerja dengan Izin Suami

Pendapat ulama mengenai hal ini terbagi menjadi dua:

Pendapat Pertama: Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i (dalam pendapat yang lebih kuat) menyatakan bahwa istri yang bekerja dengan izin suaminya tetap berhak mendapatkan nafkah selama suami merestui pekerjaan tersebut.

Pendapat Kedua: Sebagian ulama Syafi'i (dalam pendapat lain) dan Hanbali (menurut pendapat yang masyhur) berpendapat bahwa istri yang bekerja dengan izin suami, tetapi untuk tujuan pribadi atau kepentingan pribadinya, tidak berhak menerima nafkah.

²² Aziz Ali Nada, *Arab Journal of Sciences & Research Publishing* (Arab Saudi: Tabuk University, 2019). h. 40.

Ada tiga aliran di kalangan ulama mengenai tafsir dari Q.S. Al-Ahzab ayat 33; pertama, aliran yang memahami perempuan agar tetap berdiam diri di dalam rumah baik dalam kondisi normal maupun darurat; kedua, aliran yang lebih longgar yang yakni perempuan boleh keluar guna mencukupi kebutuhannya selama dia menjaga kehormatan dan kesuciannya; ketiga, aliran yang beranggapan bahwa ayat tersebut bukanlah sebuah larangan bagi perempuan untuk keluar rumah melainkan menjelaskan bahwa mengurus rumah tangga adalah tugas pokoknya.²³

Pada dasarnya, peran istri sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga diizinkan dalam syariat Islam, asalkan tanggung jawabnya dalam rumah tangga tetap terjaga. Hal ini mencakup pengelolaan rumah, pengasuhan anak, serta perhatian terhadap pendidikan mereka. Persetujuan dari suami juga menjadi bagian penting dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga.²⁴

Jaminan keamanan dan keselamatan kerja juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis, dapat tercapai. Dalam konteks hukum perundang-undangan di Indonesia, tidak ada larangan bagi perempuan, termasuk istri, untuk bekerja mencari nafkah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan serta perlakuan yang setara dalam dunia kerja.²⁵ Kesetaraan ini harus diimbangi dengan sikap saling mencintai, menghormati, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Sebagai pasangan, keduanya memiliki kewajiban luhur untuk membentuk keluarga yang sakinah, sehingga penting bagi suami-istri untuk menjaga kehormatan dan martabat satu sama lain

²³ Ali Yafie, *Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1997). h. 161-162.

²⁴ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 01 (2021): 99, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.

²⁵ "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (n.d.). BAB III Pasal 5 dan 6.

dalam menjalankan peran masing-masing, baik di ranah domestik maupun publik.

Dengan demikian, peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga adalah sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun hukum menempatkan suami dan istri pada kedudukan yang setara dalam menciptakan perbuatan hukum, penting bagi pasangan untuk secara bijaksana mendiskusikan apakah istri bekerja adalah pilihan terbaik. Hal ini perlu mempertimbangkan kemampuan istri untuk tetap menunaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga meskipun mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Dengan keseimbangan ini, tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia dapat diwujudkan secara harmonis.

2. Aktifitas dan peran istri dalam ekonomi keluarga Dusun Mlangi

Peran istri dalam keluarga mengalami perubahan signifikan seiring waktu. Di Dusun Mlangi, Kapanewon Gamping, hal ini tercermin pada banyaknya perempuan yang aktif bekerja di sektor konveksi. Dengan 2 RW dan 8 RT, daerah dengan usaha konveksi terbanyak berada di RT 1 hingga RT 5.²⁶ Usaha ini meliputi produksi pakaian olahraga, seragam, hingga batik, yang sebagian besar dipasarkan di Malioboro. Meskipun berskala kecil, banyak perempuan di Dusun Mlangi memiliki rumah produksi konveksi sendiri.

Di Dusun Mlangi, peran perempuan sebagai pencari nafkah telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat. Sebagian besar warga menganggap kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga sebagai hal yang wajar. Namun, pandangan tetap beragam; ada yang percaya bahwa istri hanya membantu, sementara tanggung jawab utama berada di tangan suami, dan ada juga yang mengakui perempuan sebagai tulang punggung keluarga.²⁷

Dari perspektif peran ekonomi, perempuan lebih dominan sebagai pencari nafkah dibandingkan laki-laki, yang cenderung hanya membantu dalam pekerjaan teknis seperti memotong kain atau mengantarkan hasil produksi.²⁸

²⁶ Ibu S, wawancara dengan Peneliti, 6 Juni 2023 pukul 13.25 WIB.

²⁷ Frenky, wawancara dengan Peneliti, 26 Agustus 2024 pukul 16.20 WIB.

²⁸ Ibu S, wawancara dengan Peneliti, 6 Juni 2023 pukul 13.25 WIB.

Namun, dalam memenuhi hak dan kewajibannya, para istri biasanya memprioritaskan kebutuhan anak sebelum memulai pekerjaan. Distribusi hasil konveksi dilakukan pada malam hari, sehingga waktu bersama keluarga tetap terjaga.²⁹

Peneliti mengelompokkan peran istri dalam perekonomian keluarga menjadi dua kategori utama: a. Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Istri menjadi penghasil utama pendapatan keluarga ketika suami tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan ekonomi, b. Sebagai Pemberi Bantuan Finansial: Istri berperan mendukung keuangan keluarga dengan penghasilan tambahan, meskipun suami masih menjadi pencari nafkah utama.

a) Sebagai tulang punggung keluarga

Secara umum, istri tidak memiliki kewajiban utama untuk menjadi pencari nafkah. Namun, realita di Dusun Mlangi menunjukkan banyak perempuan yang bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Situasi ini terjadi karena beberapa faktor, seperti suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, usia lanjut, atau meninggal dunia. Hal ini dialami oleh Ibu E, Ibu S, dan Ibu U, yang menjadi contoh nyata peran ganda perempuan di Dusun Mlangi.

Ibu E, yang telah bekerja di sektor konveksi sejak 2008, menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Suami Ibu E bekerja sebagai karyawan pariwisata, sehingga pendapatannya bergantung pada jumlah pelanggan. Dalam kesehariannya, Ibu E mengurus rumah tangga, menyiapkan sarapan, serta mengantar dan menjemput anak dari sekolah. Kegiatan konveksi dilakukan ketika kebutuhan keluarga sudah terpenuhi. Pada malam hari, ia menjual barang dagangan ke Malioboro dengan bersepeda motor sendiri. Namun, terdapat kerja sama dalam keluarga, di mana suaminya membantu pekerjaan rumah ketika Ibu E sedang berdagang.³⁰

Ibu S, yang telah berkecimpung di dunia konveksi sejak tahun 2000, juga menjadi pencari nafkah utama. Suaminya, yang tidak bekerja, membantu

²⁹ Ibu H, wawancara dengan Peneliti, 12 Februari 2024 pukul 20.51 WIB.

³⁰ Ibu E, wawancara dengan Peneliti, 6 Juni 2023 pukul 12.55 WIB.

memotong kain dan mengantar Ibu S ke Malioboro pada malam hari. Ketika berdagang, anak-anak mereka biasanya ditinggalkan kepada nenek.³¹

Ibu U menjalankan peran ganda setelah ditinggal suaminya meninggal dunia. Ia mencari barang dagangan saat anak-anaknya sekolah dan berdagang di Malioboro pada malam hari selama sekitar tiga jam. Semua tanggung jawab ini dilakukan Ibu U tanpa bantuan pasangan, menjadikannya tulang punggung keluarga sepenuhnya.³²

b) Sebagai pemberi bantuan finansial

Para istri yang memberikan bantuan finansial bagi keluarga memiliki latar belakang dan alasan yang beragam, meskipun tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dalam konteks ini, suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama, sementara istri ikut bekerja untuk mendukung perekonomian keluarga. Contoh nyata hal ini dapat dilihat pada keluarga Ibu I dan Ibu H.

Ibu I menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus membantu suami berdagang di Malioboro sejak 2011. Mereka berdagang pada malam hari selama satu jam setiap harinya. Pada siang hari, suami Ibu I bekerja sebagai tenaga pengajar lepas, sementara Ibu I mengurus rumah tangga.³³

Ibu H, yang telah aktif di sektor konveksi sejak tahun 2000, juga memberikan bantuan finansial untuk keluarga. Usaha konveksi di keluarga ini dimiliki oleh suami, di mana ia bekerja sebagai penjahit, sedangkan Ibu H membantu dengan mengambil bahan dan menjual produk ke Malioboro. Pada malam hari, Ibu H biasanya hanya berdagang pada malam minggu, berbeda dengan ibu-ibu lainnya yang berdagang setiap hari. Selama Ibu H pergi berdagang, tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dialihkan kepada suami, menunjukkan pola kerja sama yang seimbang.³⁴

³¹ Ibu S, wawancara dengan Peneliti, 6 Juni 2023 pukul 13.25 WIB.

³² Ibu U, wawancara dengan Peneliti, 4 Desember 2023 pukul 13.37 WIB.

³³ Ibu I, wawancara dengan Peneliti, 12 Februari 2024 pukul 20.51 WIB.

³⁴ Ibu H, wawancara dengan Peneliti, 12 Februari 2024 pukul 20.51 WIB.

Untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, pengelolaan rumah tangga yang baik menjadi faktor kunci, dengan peran istri yang sangat penting dalam proses ini. Istri bertanggung jawab mengatur dan menjaga urusan rumah tangga, termasuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah, merawat anak, serta memastikan semua anggota keluarga dalam keadaan bersih dan rapi. Tugas-tugas ini sering kali terasa tiada habisnya. Berdasarkan wawancara dengan para responden, meskipun istri ikut berkontribusi dalam perekonomian keluarga, mereka tetap menjalankan tanggung jawab utamanya di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa istri memiliki kemampuan luar biasa untuk menyeimbangkan pekerjaan domestik dan kontribusi ekonomi, sehingga menciptakan harmoni dalam rumah tangga.

3. Pandangan sosiologi hukum mengenai peran ganda istri

Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini berfokus pada empat prasyarat fungsional utama yang dirangkum dalam skema AGIL, yaitu Adaptasi (*Adaptation*), Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), Integrasi (*Integration*), dan Pemeliharaan Pola Laten (*Latency/Latent Pattern Maintenance*).³⁵ Skema ini digunakan untuk memahami bagaimana sistem sosial dan budaya di Dusun Mlangi berfungsi dengan memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Perilaku istri yang bekerja di sektor konveksi dan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga di Dusun Mlangi telah disesuaikan dengan: *Adaptation*, yakni bagaimana sistem keluarga menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan ekonomi, di mana tradisi konveksi telah menjadi bentuk adaptasi lokal terhadap kebutuhan ekonomi keluarga yang terus meningkat dan peran istri di Dusun Mlangi menunjukkan bahwa mereka dapat beradaptasi terhadap tekanan ekonomi dengan bekerja di bidang konveksi. *Goal Attainment*, yakni bagaimana sistem keluarga menetapkan dan mencapai tujuan bersama sehingga tujuan dari

³⁵ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2004). h. 121.

peran ganda yang dilakukan oleh istri di Dusun Mlangi adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera baik dari segi ekonomi maupun pendidikan anak-anak. Selain itu, adanya pembagian peran dalam keluarga mencerminkan tujuan bersama untuk menjaga keseimbangan antara tugas rumah tangga dan pencarian nafkah. Hal ini menunjukkan adanya harmoni antara peran domestik dan publik. *Intergration*, yakni bagaimana sistem keluarga menjaga harmoni dan kohesi sosial di tengah perubahan peran. Contohnya seperti pembagian peran yang fleksibel, di mana suami mengambil peran istri ketika istri sedang bekerja atau berdagang di Malioboro. Bahkan, masyarakat Dusun Mlangi mendukung peran ganda sebagai budaya lokal sehingga konflik peran bisa diminimalisir. *Latency*, yakni bagaimana nilai-nilai dan norma keluarga tetap dipertahankan di tengah dinamika perubahan peran. Dalam pelaksanaan peran yang dilakukan keluarga Dusun Mlangi, norma Islam tetap menjadi landasan utama seperti kewajiban suami memberi nafkah atau memberikan izin bagi istri untuk bekerja. Mereka juga menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kerja sama dalam keluarga untuk menjaga keseimbangan peran tradisional dan modern. Selain itu, pendidikan anak merupakan prioritas dalam keluarga seperti para ibu yang memastikan pendidikan anak sudah terpenuhi sebelum mereka bekerja.

Faktor dominan yang memengaruhi peran istri sebagai pencari nafkah utama di Dusun Mlangi adalah kebutuhan untuk memenuhi aspek ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, sistem ekonomi berperan sebagai institusi sosial yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Peran konveksi sebagai sumber pendapatan utama di Dusun Mlangi menunjukkan bagaimana sumber daya yang tersedia diolah menjadi sarana untuk mendukung kebutuhan keluarga, seperti sandang, pangan, dan papan.

Usaha bersama antara suami dan istri untuk mencukupi kebutuhan keluarga mencerminkan adaptasi terhadap tekanan ekonomi yang terus berkembang. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi realitas sosial yang dapat

diamati secara objektif dan dianalisis dalam kajian sosiologi.³⁶ Hal ini terlihat dari pola kerja para ibu di Mlangi, seperti Ibu E dan Ibu S, yang menjalankan peran ganda dengan mendukung pendapatan keluarga melalui pekerjaan konveksi, sambil tetap menjaga keseimbangan tanggung jawab domestik mereka. Pendekatan ini memberikan gambaran bagaimana dinamika keluarga berfungsi dalam memenuhi tuntutan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Dukungan dari keluarga, seperti suami atau orang tua, terhadap keputusan istri bekerja, termasuk menjadi tulang punggung keluarga, umumnya didasari oleh kebutuhan ekonomi. Di Dusun Mlangi, alasan seperti membiayai pendidikan anak, renovasi rumah, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi pendorong utama. Meski bekerja di lingkungan lokal, seperti sektor konveksi, peran istri sering kali tetap mendapatkan restu dari keluarga.³⁷

Dalam beberapa kasus, suami memberikan dukungan tidak hanya secara moral tetapi juga dengan membantu tugas-tugas domestik, seperti yang terlihat pada keluarga Ibu H dan Ibu S. Hal ini mencerminkan pola kerja sama dalam keluarga untuk memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi tanpa mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Dukungan dari lingkungan sosial, seperti keterlibatan masyarakat setempat, termasuk kepala RT dan tokoh masyarakat, juga menjadi faktor yang memudahkan istri dalam menjalankan peran ganda ini, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan domestik dan publik.³⁸

Dalam menjaga pola relasi suami istri, peran istri sebagai pencari nafkah utama memberikan dampak positif selama terdapat pembagian tugas rumah tangga yang jelas.³⁹ Penelitian ini menemukan bahwa istri yang bekerja dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan mendorong anak untuk hidup lebih mandiri. Misalnya, para ibu di Dusun Mlangi yang bekerja di sektor konveksi

³⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jilid 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1994). h. 70.

³⁷ Ibu I, wawancara dengan Peneliti, 12 Februari 2024 pukul 20.51 WIB.

³⁸ Frenky, wawancara dengan Peneliti, 26 Agustus 2024 pukul 16.20 WIB.

³⁹ Naili Zakiyyah and Mukhamad Suharto, "Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 132–49, <https://doi.org/https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/qanun/article/view/24728>.

menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan kesepakatan pembagian peran antara suami dan istri menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menjalankan peran ganda.

Namun, jika pembagian tugas tidak diterapkan, risiko dampak negatif dapat muncul, seperti pengabaian tanggung jawab suami dalam mendidik anak atau penyalahgunaan penghasilan yang diberikan oleh istri. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam kajian sosiologi hukum Islam yang menekankan pentingnya keselarasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga.⁴⁰

Pembagian tugas domestik antara suami dan istri harus merujuk pada prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 30 hingga Pasal 34, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XII, Pasal 77 sampai Pasal 81. Dalam ketentuan tersebut, suami diwajibkan untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Sebaliknya, istri bertugas mengatur rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.⁴¹

Selain itu, suami juga memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama dan mendukung istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Namun, terdapat kritik dari perspektif keadilan gender terhadap aturan nafkah dalam KHI yang masih menitikberatkan pada peran dominan suami. Padahal, perempuan yang memiliki keterampilan dan

⁴⁰ Luluk Shoviana and Zahrotun Navish Abdillah, "PERAN WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (May 3, 2019): 86–109, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.165>.

⁴¹ Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delpa Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Di Cinere Depok)," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211, <https://doi.org/https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/133>.

kemampuan lebih dalam membantu kondisi finansial keluarga belum diakomodasi secara tegas dalam peraturan tersebut.⁴²

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dihasilkan analisis penelitian mengenai peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengelola rumah tangga di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pertama, peran istri dalam industri konveksi tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai pengelola usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian keluarga. Perempuan menjalankan tugas domestik seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak secara bersamaan dengan aktivitas ekonomi mereka. Kedua, fenomena ini mencerminkan perubahan sosial-ekonomi dimana perempuan semakin diterima untuk berperan aktif dalam ranah publik tanpa mengabaikan kewajiban domestik mereka. Hal ini menimbulkan beban ganda (*double burden*) bagi para istri karena harus menyeimbangkan antara pekerjaan ekonomi dan tanggung jawab keluarga.

Ketiga, meskipun suami memiliki kewajiban utama dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga menurut norma sosial dan hukum agama Islam, kenyataannya banyak suami belum mampu sepenuhnya menjalankan peran tersebut sehingga mendorong perempuan untuk turut serta membantu perekonomian keluarga demi menjaga keberlangsungan hidup bersama. Keempat, pembagian kerja antara suami dan istri masih menunjukkan ketidakseimbangan terutama dalam hal pekerjaan domestik dimana sebagian besar beban tetap berada pada istri meskipun mereka juga bekerja di luar rumah. Kelima, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya kerja sama antara suami dan istri agar tercipta keseimbangan yang adil dalam membagi tanggung jawab baik di ranah domestik maupun publik demi mencapai keharmonisan keluarga yang berkelanjutan.

⁴² Samsul Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 51-66, <https://doi.org/https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/40>.

REFERENSI

- BPS DIY. "Persentase Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Banyaknya Anggota Rumah Tangga, 2021-2023," 2024. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDc5IzI=/persentase-rumah-tangga-dengan-kepala-rumah-tangga-perempuan-menurut-banyaknya-anggota-rumah-tangga.html>.
- Chairina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 01 (2021): 99. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.
- Hajar, Hasanah. "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.
- Holijah, Holijah. "KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (June 24, 2019): 56-64. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.
- Irwansyah, Aan, and Supriadi. "Peran Ganda Perempuan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir." *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2022): 11-17. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/hjis/article/view/2362>.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jilid 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
- Luthfia, Chaula. "Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 1 (January 2, 2021): 51-70. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.55>.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nada, Aziz Ali. *Arab Journal of Sciences & Research Publishing*. Arab Saudi: Tabuk University, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Nurwandi, Andri, Nawir Yuslem, and Sukiati. "Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Kelompok

- Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Di Kabupaten Asahan).” *At - Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 68–85. <https://doi.org/https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5107>.
- Pratiwi, Andiani Putri. “Peran Ganda Isteri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar Di Desa Tonjong Kabupaten Brebes).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Puspitasari, Santi, Sri Lum’atus Sa’adah, and Ahmad Junaidi. “Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Masyarakat Jawa Perspektif Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.” *International Journal of Community Service Learning* 8, no. 2 (2024): 220–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijcsl.v8i2.77932>.
- Risbiyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delpa Firdaus. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Cinere Depok).” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211. <https://doi.org/https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/133>.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rokhim, Nur. “Tradisi Shalawat Ngelik Di Kampung Santri Mlangi, Sleman, DIY.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 20, no. 1 (June 28, 2020): 15–28. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i1.5951>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edited by Moh. Thalib. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993.
- Shoviana, Luluk, and Zahrotun Navish Abdillah. “PERAN WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (May 3, 2019): 86–109. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.165>.
- Supriadi, Supriadi, Imran Siswadi, and Irfan Rosdiansyah. “Peran Ganda Istri Petani Di Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.” *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 3, no. 3 (August 26, 2022): 245–50. <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i3.181>.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (n.d.).
- Yafie, Ali. *Fikih Sosial*. Bandung: Mizan, 1997.

Zakaria, Samsul. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 51–66. <https://doi.org/https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/40>.

Zakiyyah, Naili, and Mukhamad Suharto. "Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 132–49. <https://doi.org/https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/qanun/article/view/24728>.

WAWANCARA

Eksanuddin, wawancara dengan Peneliti, 13 Februari 2024 pukul 13.30 WIB.

Ibu E, wawancara dengan Peneliti, 6 Juni 2023 pukul 12.55 WIB.

Ibu S, wawancara dengan Peneliti, 6 Juni 2023 pukul 13.25 WIB.

Ibu U, wawancara dengan Peneliti, 4 Desember 2023 pukul 13.37 WIB.

Frenky, wawancara dengan Peneliti, 26 Agustus 2024 pukul 16.20 WIB.

Ibu H, wawancara dengan Peneliti, 12 Februari 2024 pukul 20.51 WIB.

Ibu I, wawancara dengan Peneliti, 12 Februari 2024 pukul 20.51 WIB.